

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencapai ketertiban umum adalah cita-cita setiap negara demikian pula dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mengupayakan terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan hidup tertib maka segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan sebuah keadaan baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur (Heri, 2022). Ketertiban masyarakat perlu diupayakan salah satunya di kawasan jalan raya dengan menggunakan ETLE.

Penerapan ETLE diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan menggunakan peralatan elektronik dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 juga menjadi landasan dalam penerapan ETLE. Pada Pasal 23 menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman dari peralatan elektronik. Setelah ditemukan alat bukti pelanggaran maka polisi berhak untuk melakukan tilang.

Penindakan tilang yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk memberikan sanksi serta sebagai upaya mencapai kepastian hukum (Manso., 2022). Tindakan tilang menggunakan ETLE yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran serta menjunjung prinsip mengedepankan daya guna dan efektivitas (Nanda, 2022).

ETLE telah diberlakukan di wilayah hukum Polres Bantul telah diberlakukan ETLE mulai tahun 2020 (Hasil Pra Penelitian 23/11/2023). ETLE merupakan sebuah perangkat elektronik yang dapat meng-*capture* pelanggaran lalu lintas dan hasilnya sah untuk digunakan sebagai alat bukti penindakan (Hasil, 2020). Dari tahun ke tahun jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin bertambah akan tetapi tidak diimbangi dengan kedisiplinan berlalu lintas sehingga dapat menyebabkan bertambahnya kasus kecelakaan lalu lintas (Panuntun, 2021). Penerapan ETLE penting untuk dilakukan mengingat kasus pelanggaran lalu lintas tinggi di wilayah hukum Polres Bantul sebagaimana disajikan dalam data berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bantul Menurut Jenis Pelanggaran 2016-2019

tahun	plnggrn_sim	plnggrn_stnk	plnggrn_tdk_mnggnkn_helm	plnggrn_marka_jalan	plnggrn_rambu_lalu_lintas	plnggrn_lainnya	total
2016	2107	1443	5244	1492	1209	3795	15290
2020	424	2435	3520	2422	1995	1068	11864
2017	2389	3602	7357	6794	2067	1898	24107
2018	896	753	6949	3598	2807	10269	25272
2019	10175	18846	8872	3396	3041	1608	45938

Sumber: <https://data.bantulkab.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi pada tahun 2019 yaitu total pelanggaran mencapai 45.938. Sebanyak 10.175 pengemudi tidak memiliki SIM, 18.846 pengemudi tidak membawa STNK, 8.872 pengemudi tidak memakai helm, 3.396 pengemudi melanggar marka jalan, 3.041 pengemudi melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, dan 1608 melakukan pelanggaran lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu pelanggaran marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan surat kendaraan yang tidak lengkap (Setiyanto, 2017). Dari pelanggaran tersebut berakibat pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul yang disajikan dalam data berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bantul 2016-2019

▲_id	tahun	kej_lapor	kej_selesai	prosen	kej_tabrak_lari	korban_md	korban_luka_berat	korban_luka_ringan	kerugian_materi
1	2016	1157	941	81.33	0	128	0	1221	485155000
2	2017	1360	1062	78.09	136	127	0	1442	603110000
3	2018	1703	1434	84.2	179	140	0	2456	673395000
4	2019	2290	1939	84.67	164	123	0	2579	799705000
5	2020	1771	1197	67.59	122	122	0	2055	759435000

Sumber: <https://data.bantulkab.go.id>

Berdasarkan data di atas jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi di wilayah hukum Polres Bantul terjadi pada tahun 2019 mencapai 7.99.705.000 kejadian. Dari jumlah total tersebut sebanyak 2.290 kejadian kecelakaan yang lapor, 1.939 kejadian kecelakaan selesai, 8.467 prosen, 164 kejadian kecelakaan tabrak lari,

123 korban kecelakaan meninggal dunia, 0 korban kecelakaan dengan luka berat, dan 2.579 korban kecelakaan dengan luka ringan.

Penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada (23/11/2023) diantara permasalahan tersebut yaitu belum sepenuhnya masyarakat Bantul mengetahui bahwa ETLE ini telah diterapkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian, keterbatasan perangkat ETLE karena di wilayah hukum Polres Bantul hanya terdapat satu titik ETLE, dan surat konfirmasi pelanggaran yang tidak sampai kepada pelaku pelanggaran.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul?
2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul?
3. Bagaimana relevansi penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul bagi terbentuknya *good citizen*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup masalah. Hal ini dilakukan peneliti agar dapat

mencapai tujuan yang diharapkan serta untuk mengantisipasi meluasnya kajian penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan ETLE, cara mengatasi hambatan penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul, dan relevansi penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul bagi terbentuknya *good citizen*.

D. Tujuan Penelitian

Melihat uraian dalam latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul.
2. Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Bantul.
3. Relevansi penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Bantul bagi terbentuknya *good citizen*?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya tentang ketaatan hukum berlalu lintas sebagai wujud nyata pengimplementasian *smart and good citizenship*. Hal itu relevan dengan mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian khususnya jajaran khususnya Ditlantas Polda DIY dan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bantul dalam menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menertibkan hukum di masyarakat Bantul serta sebagai bahan bacaan masyarakat yang mengedukasi tentang pentingnya tertib hukum lalu lintas bagi keselamatan diri.